

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, yang mana pemerintah akan mengelola hasil tersebut ke dalam bentuk pengelolaan pemerintah dan melaksanakan pembangunan disetiap daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut dua sumber penerimaan utama untuk biaya pengelolaan pemerintah ialah penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNB (Dinarjito, 2017). Hal tersebut dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah data yang di peroleh dari Kementerian Keuangan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah) Tahun 2015-2018

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Total Penerimaan	Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan	PNBP terhadap Total penerimaan
2015	1.201,7	410,3	1.793,6	67%	23%
2016	1.546,7	273,8	1.822,5	84,8%	15%
2017	1.498,9	250	1.750,3	85,6%	14,2%
2018	1.618,1	275,4	1.894,7	85,4%	14,5%

Sumber : www.kemenkeu.go.id (Diolah)

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini memiliki persentase tertinggi di Indonesia. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling banyak yakni menyumbang sebesar Rp 1.618,1 triliun atau sama dengan 85,4% daripada jumlah PNB pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 275,4 triliun atau sama dengan 14,5%. Karena merupakan penerimaan terbanyak dan tertinggi dengan persentase rata-rata mencapai 80,7% dari total penerimaan. Cendana dan Pradana (2021) mengungkapkan diantara penerimaan tersebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Rahman (2018) pun mengungkapkan sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial yaitu pajak, oleh karena itu hasil dari pajak akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Untuk hal ini peran dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam membayar pajak agar dapat mewujudkan pembangunan nasional dan pemerintah pun diberi harapan untuk mengelola hasil pajak tersebut dengan baik agar pembangunannya tercapai dengan maksimal. Maka dari itu penerimaan negara nantinya digunakan untuk memproses keperluan nasional seperti pembangunan infrastruktur, menjaga kestabilan ekonomi dari dana pemasukan yang dibayarkan oleh masyarakat kemudian dikelola oleh pemerintah dan transaksi ekonomi lainnya yang berkaitan dengan negara. Hingga saat ini upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan perubahan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Nilai tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) pajak ialah kontribusi rakyat yang wajib dibayarkan ke kas negara bagi wajib pajak orang pribadi atau badan hal ini bersifat memaksa dengan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena hasil pajak ini akan digunakan untuk kebutuhan negara dalam mensejahterakan rakyat. Jadi, sudah jelas bahwa pajak memiliki sifat wajib bagi wajib pajak pribadi atau badan karena penerimaan dari sektor ini berasal dari wajib pajak pribadi atau badan yang membayar pajak ke kas negara.

Fenomena yang ada yaitu penerimaan perpajakan di daerah dinilai belum optimal, terutama penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2). Sejak hak pemungutan jenis pajak ini beralih ke pemerintah daerah, belum banyak yang mampu mengumpulkan penerimaan dengan maksimal. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (Kontan.co.id 2019) mengungkapkan bahwa aset di berbagai daerah yang belum tersurvei atau tidak tersurvei dengan tepat sehingga potensi penerimaan PBB P2 sebenarnya masih besar. Menurut Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang mencatat tunggakan pajak daerah oleh wajib pajak mencapai Rp114 miliar dengan mayoritas berasal dari PBB dan Kasbin

Kepala BP2D (DDTCNews 2021) mengungkapkan piutang pajak daerah yang paling mendominasi saldo piutang adalah piutang PBB dari total piutang PBB tercatat mencapai Rp109 miliar untuk tahun pajak 1993 hingga 2020.

Kenaikan PBB terjadi di Kota Bekasi menuai pertanyaan. Kenaikan tersebut memiliki alasan tersendiri dari pemerintah yaitu untuk mengejar target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun kenaikan ini dianggap tidak rasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri (Dakta.com 2019) yang beranggapan kenaikan PBB akan menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Bekasi, dengan besarnya kenaikan tarif PBB yang mencapai 400%. Jika kenaikannya tidak diterima oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan akan terjadinya penggelapan pajak, yang mana masyarakat tidak akan membayarkan pajaknya dan kemungkinan seseorang akan mengajukan nota keberatan, maka tidak harus membayar pajak di tahun berjalan.

Pemerintah Kota Bekasi menaikkan NJOP tanah di wilayahnya per Januari 2019. Dasarnya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dengan petunjuk pelaksanaan melalui peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012. NJOP di Kota Bekasi dinilai masih jauh dari harga tanah di pasaran yaitu NJOP sebelumnya hanya sekitar Rp 2,3 juta kini menjadi Rp 4 juta per meter. Sedangkan, harga pasaran di sana kini sudah mencapai Rp 10 juta (Tempo, 2019).

Merujuk pada regulasi yang ada, NJOP di Kota Bekasi terbagi menjadi 100 kelas. Paling tinggi atau kelas 1 nilainya mencapai Rp 68 juta, sedangkan kelas terendah Rp 170 ribu. Tertinggi di Kota Bekasi baru kelas 35 di Jalan Ahmad Yani, sedangkan terendah kelas 73 dengan nilai 308 ribu berada di wilayah Bantargebang. Dengan naiknya nilai NJOP ini, secara otomatis berkorelasi pada pajak bumi dan bangunan. Sebab, penetapan tarif pajak tersebut mengacu pada NJOP yang dibagi menjadi tiga kategori. NJOP di bawah Rp 500 juta tarifnya 0,1 persen, Rp 0,5 sampai 1 miliar 0,15 persen, dan di atas Rp 1 miliar 0,25 persen (Tempo, 2019).

Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menjadi sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah

daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam APBD (Cendana dan Pradana, 2021).

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan sehingga dibebankan atau ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Subjek pajaknya yaitu individu atau badan yang secara jelas dan melaporkan atas kepemilikan suatu hak tanah, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan salah satu pajak yang potensial di Indonesia, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding dengan pajak lainnya (Saputra, 2015). Berikut target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi data yang di peroleh dari Badan Pemerintah Daerah selama 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Bekasi Tahun 2015-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2015	267.091.230.137	188.730.565.061	70,67 %
2016	255.084.840.304	219.513.649.453	86,06 %
2017	288.893.088.370	238.151.302.234	82,43 %
2018	362.984.866.397	409.240.086.616	112,74 %

Sumber : Bapenda Kota Bekasi (Diolah)

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 sampai 2017 tidak dapat mencapai target penerimaan, yaitu memperoleh realisasi sebesar 70,67%; 86,06%; dan 82,43%. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan mampu mencapai target penerimaan yaitu sebesar 112,74%.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada PBB yaitu sistem *self assessment* yang mana Direktorat Jendral Pajak melakukan pergantian sistem sebelumnya yang bernama sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* sebagai bentuk perubahan sistem. Sistem ini merupakan kontribusi masyarakat terhadap pajak karena sistem *self assessment* merupakan sistem yang dipantau oleh otoritas pajak dan memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutanganya.

Oleh sebab itu, sistem ini akan berhasil jika ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari otoritas pajak itu sendiri. Hal ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak terutanganya (Agustiningsih, 2016).

Pengetahuan wajib pajak, ialah wajib pajak yang harus melingkupi pengetahuan berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Pada umumnya pengetahuan pajak berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang, apabila seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi maka kepatuhan pun lebih tinggi pula karena masyarakat mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan terkena sanksi ataupun denda. Selain itu perlu diketahui bahwa tarif pajak dibebankan kepada masyarakat (Febrian & Ristiliana, 2019).

Faktor pendapatan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendapatan atau penghasilan artinya sejumlah uang yang didapatkan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor ini dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak karena adanya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk mementingkan kebutuhan pokoknya (Rahman 2018). Febrian dan Ristiliana (2019) pun mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan pendapatan wajib pajak, maka salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemungutan pajak adalah pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan setidaknya ada lima cara yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak. Pertama, melalui transparansi dan belanja negara yang tepat. Orang akan terdorong untuk patuh jika mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan akan digunakan secara tepat, apalagi jika uang pajak yang

dibayarkan dapat dinikmati secara langsung. Kedua, perbaiki regulasi dan administrasi yaitu sebagai salah satu alasan mengapa wajib pajak enggan patuh karena adanya pandangan kalau pajak itu kompleks atau rumit. Ketiga, sosialisasi yang komprehensif, ini juga aspek yang penting. Keempat, menggunakan basis data untuk memetakan potensi yaitu tentunya dengan data yang akurat. Dengan begitu akan terpetakan mana yang belum patuh. Kelima, tentunya harus dibangun *trust* antara pegawai pajak dan wajib pajak. Sehingga ada kepercayaan dan patuh dengan sendirinya. Sebagai informasi, *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporannya memperingatkan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah untuk menjaga kepatuhan para wajib pajak (Tempo 2021).

IMF dalam laporannya yang berjudul *Regional Economic Outlook; Middle East and Central Asia* mengungkapkan kepatuhan wajib pajak penting untuk dipertahankan ruang fiskal di tengah pandemi *Covid-19*. Sebab, bila kepatuhan pajak rendah bisa jadi menurunkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak diperkirakan menurun akibat relaksasi batas pelaporan dan pembayaran pajak, keterbatasan kemampuan pegawai pajak, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas wajib pajak (Tempo 2021).

Pengetahuan perpajakan serta pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajaknya tinggi maka kepatuhan dalam membayar PBB akan tinggi pula dimana kepatuhan wajib pajak dibutuhkan untuk tercapainya target dari penerimaan pajak. Sama halnya dengan pemungutan PBB sangat dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini yang masih menjadi masalah dalam menerapkan pencapaian perpajakan secara optimal yaitu masih rendahnya pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian Perpajakan dengan judul “Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Survei pada Penduduk di Kota Bekasi)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi?
2. Apakah terdapat hubungan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi?
3. Apakah terdapat hubungan pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui antara hubungan pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia pekerjaan dengan situasi dan kondisi yang sesuai di lapangan. Sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan dalam perpajakan serta penelitian ilmiah.

2. Bagi Masyarakat

Untuk lebih mencari tau supaya memiliki wawasan terhadap perpajakan bahwa perpajakan menjadikan sumber utama pendapatan negara sehingga masyarakat diharapkan mampu memiliki kesadaran untuk berkontribusi yang positif dalam membayar pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi mengenai topik kepatuhan pajak kemudian ditambahkan kembali variabel dependen atau lain sebagainya.

4. Bagi Pemerintah Kota Bekasi

Untuk saran atau bahan masukan bagi pemerintah kota Bekasi agar dapat menemukan solusi permasalahan dalam mengoptimalkan potensi PBB dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.